

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan membuat suatu model kontraktual antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan wewenang dan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada agen. Hal ini dapat dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa masalah agensi terjadi Ketika manajemen memaksimumkan kepentingannya dibanding kepentingan para pemegang saham. Untuk mengawasi dan menghalangi perilaku oportunistis manajemen, maka pemegang saham harus bersedia mengeluarkan kos pengawasan yang disebut kos keagenan. Manajemen dan pemegang saham ingin memaksimumkan kemakmuran masing-masing. Pada satu sisi, manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham karena manajemen yang mengelola perusahaan secara langsung, hal ini yang menimbulkan adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetry information*). Terdapat dua permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya asimetri informasi tersebut, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Moral hazard* yaitu

permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. *Adverse selection* yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

2.1.2 Good Corporate Governance

2.1.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Perusahaan yang banyak bergantung pada modal eksternal yang mereka pakai untuk kegiatan operasional, melakukan investasi, dan menciptakan pertumbuhan perusahaannya perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian tersebut diberikan oleh sistem *good corporate governance* (Sutedi, 2012).

Adapun beberapa pengertian *Good Corporate Governance* dari para ahli dan lembaga *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu :

1) Menurut Sutedi (2012:1), *Good Corporate Governance* merupakan :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

2) Menurut Daniri (2014:5), *Good Corporate Governance* merupakan :

“Struktur dan proses (Peraturan, Sistem dan Prosedur) untuk memastikan prinsip tarif berimigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholders yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3) Menurut Effendi (2017:3), *Good Corporate Governance* merupakan :

“Suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara professional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independent, kewajaran, dan kesetaraan”.

4) Menurut Bank Dunia (*World Bank*), *Good Corporate Governance* merupakan :

“Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”.

5) Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* merupakan :

“Prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya”.

Berdasarkan pengertian dari para ahli dan Lembaga *Good Corporate Governance*, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan secara professional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independent, kewajaran dan kesetaraan guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya dan stakeholders pada umumnya sesuai

dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi (2017:11), prinsip-prinsip *good corporate governance* biasanya dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan). Berikut penjelasan singkat dari masing-masing prinsip *good corporate governance* tersebut (Effendi, 2017:11):

1. *“Transparency* (Transparansi)
 Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan institusional, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material tentang keuangan dan hasil operasi perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, kepemilikan saham mayoritas dan hak-hak suara dengan adanya keterbukaan, anggota dewan komisaris serta penghasilannya, faktor-faktor risiko akan datang, isu-isu yang berhubungan dengan para karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya, struktur dan kebijakan *governance* perusahaan disini lebih ditekankan bagaimana usaha perusahaan dalam mewujudkan *good corporate governance*.
 - b. Informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi di bidang akuntansi, pengungkapan keuangan dan non keuangan, serta audit.
 - c. Pemeriksaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independent untuk menyediakan jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang cara penyiapan dan penyajian laporan keuangan.
 - d. Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan, waktu dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
 Akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana

yang diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen.

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. *Independency* (Independensi)

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

5. *Fairness* (Kesetaraan)

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.”

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Effendi (2017:15), prinsip-prinsip *good corporate governance* antara lain sebagai berikut :

1. “Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu :

- a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan
- b. Mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham
- c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur
- d. Ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- e. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi
- f. Memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan

2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*)
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka Ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung konflik kepentingan.
3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan (*the role of stakeholders*)
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, seperti ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*)
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut meliputi informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal (kantor akuntan public) melakukan audit yang bersifat independent atas laporan keuangan.
5. Akuntabilitas dewan komisaris/direksi (*the responsibilities of the board*)
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, serta pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban professional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.”

2.1.2.3 Proses *Good Corporate Governance*

Proses *corporate governance* terdiri dari berbagai fungsi yang dimaksudkan agar tujuan *corporate governance* tercapai. Menurut Effendi (2017:20) terdapat lima fungsi pokok *corporate governance*, yaitu :

1. “*Oversight* (perhatian secara bertanggung jawab). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* selalu memperoleh perhatian utama, dan jika terjadi kegagalan maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas
2. *Enforcement* (penegakan). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* ditegakkan berdasar prinsip-prinsip dasar
3. *Advisory* (pemberi saran). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* dilakukan berdasar pertimbangan yang hati-hati, terutama melalui keterlibatan pihak eksternal yang independent.
4. *Assurance* (penjaminan). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* dievaluasi dan diuji berdasar kriteria-kriteria yang telah ditetapkan
5. *Monitoring* (pemantauan). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* dipantau oleh pihak-pihak terkait yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam operasi perusahaan.”

2.1.2.4 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Perusahaan harus memiliki sesuatu hal yang dapat menjamin berfungsinya *good corporate governance* salah satunya ialah unsur-unsur *corporate governance* baik yang berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan, unsur-unsur tersebut menurut Sutedi (2012:41) ialah :

- a. “*Corporate governance*-Internal Perusahaan
Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan dinamakan *corporate governance*-Internal Perusahaan.
 - i. Unsur-unsur dari dalam perusahaan adalah Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Manajer, Karyawan/Serikat pekerja, Sistem Remunirasi berdasarkan kinerja komite audit.
 - ii. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain keterbukaan dan kerahasiaan, transparansi, akuntabilitas, kejujuran, aturan dari Code of Conduct.
- b. *Corporate governance*-Eksternal Perusahaan
Unsur yang berasal dari luar perusahaan dinamakan *Corporate Governance*-Eksternal Perusahaan.
 - i. Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah Kecukupan UU dan Perangkat Hukum Investor, Institusi Penyedia Informasi, Akuntan Publik, Institusi yang memihak kepentingan public bukan golongan, Pemberi Pinjaman, Lembaga yang mengesahkan legalitas.

- ii. Unsur-unsur yang diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi Aturan dari Code of Conduct, Kejujuran Akuntabilitas, Jaminan Hukum.

Perilaku partisipasi pelaku *corporate governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur tersebut (internal dan eksternal) menentukan kualitas *corporate governance*.”

2.1.2.5 Cakupan atau Lingkup *Good Corporate Governance*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

memberikan pedoman mengenai hal-hal perlu diperhatikan agar tercipta *good corporate governance* dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. “Kerangka kerja *corporate governance* harus mendorong dan melindungi pemegang saham, dengan memberikan :
 - a. Metode yang aman dalam pendaftaran kepemilikan, melakukan transfer efek, mendapat informasi perusahaan, partisipasi dalam RUPS, memilih *board of directors*, dan mendapat dividen.
 - b. Hak untuk berpartisipasi mengenai keputusan perubahan perusahaan yang bersifat fundamental, misalnya perubahan anggaran dasar, penambahan modal, merger, dan penjualan asset perusahaan dalam jumlah yang besar.
2. Hak dan tanggung jawab *stakeholders*
Kerangka kerja *corporate governance* harus memberi kepastian bahwa hak *stakeholders* dan public dilindungi oleh UU dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, lapangan kerja serta kemampuan keuangan perusahaan yang memadai.
3. Perlakuan yang wajar terhadap pemegang saham
Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan perlakuan yang wajar terhadap semua pemegang saham minoritas dan asing. Pemegang saham yang mempunyai klasifikasi yang sama mendapatkan perlakuan yang sama. Pemegang saham harus dilindungi dari penipuaan, *self dealing*, dan *insider trading* yang dilakukan oleh *board of directors*, manajer, dan pemegang saham utama, atau pihak lain yang mempunyai akses informasi perusahaan.
4. Keterbukaan dan Transparansi

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan diungkapkannya informasi materiil perusahaan yang akurat dan tepat waktu, antara lain meliputi situasi keuangan, kinerja perusahaan, pemegang saham dan manajemen perusahaan serta faktor risiko yang mungkin timbul. Informasi materiil yang perlu diungkapkan meliputi antara lain hasil keuangan dan usaha perusahaan, pemegang saham utama, anggota *board of directors* dan eksekutif, risiko yang mungkin dihadapi, struktur dan kebijakan perusahaan serta target yang ingin dicapai.

5. Wewenang dan tanggung jawab *Board of Directors*

Board of Directors harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan secara efektif dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Anggota *Board of Directors* harus bertindak secara transparan, itikad baik dan telah melakukan *due diligent* serta dalam cara yang menurut pandangannya adalah hal yang terbaik bagi perusahaan. *Board of Directors* bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan saham pendiri dan memastikan perusahaan melakukan kegiatannya.”

2.1.2.6 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *Corporate Governance* menurut kementerian BUMN sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN, bertujuan untuk :

1. “Mengoptimalkan nilai-nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ persero/organ perum.
3. Mendorong agar organ persero/organ perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan ataupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional, serta
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.”

2.1.2.7 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Tunggal (2013:39), manfaat *Good Corporate Governance* di antaranya adalah sebagai berikut :

1. “Meminimalkan *Agency Cost*
Selama ini, pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya ini dapat berupa kerugian karena manajemen memakai sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi atau berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah hal tersebut terjadi.
2. Meminimalkan *Cost of Capital*
Sebuah perusahaan yang sehat dan baik akan selalu menciptakan referensi positif bagi kreditur. Kondisi ini memiliki peran dalam meminimalkan biaya modal yang harus di tanggung apabila perusahaan akan mengajukan pinjaman dan juga dapat memperkuat kinerja keuangan yang akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
Bila perusahaan dikelola dengan baik agar selalu sehat maka dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
4. Meningkatkan nilai perusahaan
Salah satu faktor penting yang berhubungan dengan kinerja dan keberadaan perusahaan di mata masyarakat dan investor adalah citra perusahaan.”

2.1.2.8 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu dalam suatu organisasi. Secara definitive *Good Corporate Governance* diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*-nya (Sri Sulistyanto, 2018:119).

Menurut Boediono (2005:180) mekanisme *good corporate governance* merupakan:

“Suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*. Maka untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi konflik kepentingan (*conflict of interest*) tersebut.”

Menurut Wals dan Seward (1990) yang dikutip Arifin (2005:20)

Mekanisme Corporate Governance merupakan: “...suatu aturan main, prosedur, dan aturan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Mekanisme *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar oleh pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control/pengawasan, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*.

2.1.3 Kepemilikan Saham

2.1.3.1 Pengertian Saham

Menurut Azis, Mintarti dan Nadir (2015:76) saham adalah :”...Tanda penyertaan atau kepemilikan investor individual atau investor institusional atau trader atas investasi mereka atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan”.

Menurut Supramono (2014:5) saham adalah :”...Surat tanda bukti penyertaan modal pada sebuah perseroan terbatas yang mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat diperjual belikan atau dijaminkan utang”.

Menurut Darmadji, Tjiptono, dan Fakhrudin (2012:5) saham adalah: “...Tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembat kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut”.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa saham adalah tanda penyertaan modal atas investasi atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas yang mempunyai nilai ekonomi yang berwujud selembat kertas dan dapat diperjual belikan.

2.1.3.2 Jenis-jenis Saham

Menurut Darmadji, T.d. (2001) dalam Azis, Mintarti dan Nadir (2015:77) ada beberapa sudut pandang untuk membedakan jenis-jenis saham, yaitu:

1. “Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim:
 - a. Saham Biasa (*common stock*), adalah: “...saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dari penjualan asset perusahaan”.
 - b. Saham Preferen (*Preferred Stock*), adalah: “...saham dengan bagian hasil yang tetap dan apabila perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham preferen akan mendapat prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan asset. Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa”.

2. Di dalam praktek pasar modal, saham preferen dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:
 - a. Saham preferen kumulatif (*cumulative preferred stock*), adalah: "...saham yang memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian dividen yang sifatnya kumulatif dalam suatu persentase atau jumlah tertentu".
 - b. Saham preferen non kumulatif (*non cumulative preferred stock*), adalah: "...pemegang saham jenis ini mendapatkan prioritas dalam pembagian dividen sampai pada suatu persentase atau jumlah tertentu, tetapi tidak bersifat kumulatif. Dengan demikian apabila pada suatu tahun tertentu dividen tidak dibayarkan sama sekali, maka hal ini tidak diperhitungkan pada tahun berikutnya".
 - c. Saham preferred berpartisipasi (*participating preferred stock*), adalah: "...pemilik saham preferen jenis ini disamping memperoleh dividen tetap seperti yang telah ditentukan, juga memperoleh ekstra dividen apabila perusahaan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan".
3. Ditinjau dari cara peralihan:
 - a. Saham atas unjuk (*bearer stocks*), adalah: "...saham yang tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya".
 - b. Saham atas nama (*registered stocks*), adalah: "...saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu".
4. Ditinjau dari kinerja perdagangan:
 - a. *Blue Chip Stocks*, adalah: "...saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industry sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen".
 - b. *Income Stocks*, adalah: "...saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya".
 - c. *Growth Stocks*, adalah: "...saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industry sejenis yang mempunyai reputasi tinggi".
 - d. *Speculative Stock*, adalah: "...saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti".
 - e. *Counter Cyclical Stocks*, adalah: "...saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum".

2.1.3.3 Harga Saham

Menurut Sartono (2011:192) harga saham adalah:

“Harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran maka harga saham cenderung turun”.

Menurut Hartono (2013:157) pengertian harga saham adalah:

“Harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal”.

Menurut Brigham dan Houston (2011:231) harga saham adalah:

“Harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor ‘rata-rata’ jika investor membeli saham”.

Dari pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah harga yang terbentuk sesuai permintaan dan penawaran di pasar modal yang ditentukan oleh para pelaku pasar yang pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Harga Saham

Adapun jenis-jenis harga saham menurut Widiatmojo (2012:126) adalah sebagai berikut :

1. “Harga Nominal
Harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.
2. Harga Perdana

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat dibursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (*underwrite*) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.

3. Harga Pasar

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat dibursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

4. Harga Pembukaan

Harga pembukaan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli.

5. Harga Penutupan

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli.

6. Harga Tertinggi

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama.

7. Harga Terendah

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi 12 atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi.

8. Harga Rata-Rata

Harga rata-rata merupakan perataan dari harga tertinggi dan terendah.”

2.1.3.5 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Tingkat Harga Saham

Menurut Brigham (1998) dalam Azis, Mintarti dan Nadir (2015:83)

perubahan tingkat harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. “Jumlah dividen kas yang diberikan

Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat perubahan harga saham, maka dengan membagikan dividen dalam jumlah besar dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan dan akan berdampak pada kenaikan dividen dalam jumlah yang besar.

2. Jumlah laba yang didapat oleh perusahaan
Perusahaan yang mempunyai laba yang tinggi dan prospek perusahaan yang cerah umumnya menjadi pilihan bagi investor dalam menanamkan dananya. Karena perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung akan membagikan dividennya dalam jumlah besar. Semakin banyak investor menanamkan dananya dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi harga saham dari perusahaan tersebut.
3. Laba per lembar (*earning per share*)
Sebagai seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan, akan menerima laba atas saham yang dimilikinya, semakin tinggi laba per lembar saham yang diberikan perusahaan, maka investor akan semakin percaya bahwa perusahaan akan memberikan tingkat pengembalian yang cukup baik. Ini akan mendorong investor untuk melakukan investasi yang lebih besar lagi, sehingga harga saham perusahaan akan meningkat.
4. Tingkat suku bunga
Yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan dengan cara: (a) mempengaruhi laba perusahaan, hal ini terjadi karena bunga adalah biaya, semakin tinggi suku bunga semakin rendah laba perusahaan, (b) mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dan obligasi, apabila suku bunga naik maka investor akan mendapatkan hasil yang besar dari obligasi sehingga mereka akan segera menjual saham mereka untuk ditukarkan dengan obligasi, penukaran yang demikian akan menurunkan harga saham. Hal sebaliknya juga terjadi apabila tingkat suku bunga mempengaruhi harga saham secara negative, artinya bila tingkat suku bunga turun maka harga saham akan naik.
5. Tingkat risiko dan tingkat pengembalian
Pada umumnya semakin tinggi risiko semakin besar tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor, hal ini akan mempunyai pengaruh yang besar antara sikap investor dengan harga saham yang diharapkan.”

2.1.3.6 Penilaian Harga Saham

Menurut Hasnawati (2006) dalam Azis, Mintarti dan Nadir (2015:84)

Keputusan membeli atau menjual saham ditentukan oleh perbandingan antara perkiraan nilai intrinsic dengan harga pasar dengan kriteria:

1. “Jika harga pasar lebih rendah dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dibeli dan ditahan dengan tujuan memperoleh *capital gain* jika harga naik.
2. Jika harga pasar sama dengan nilai intrinsiknya jangan melakukan transaksi.
3. Jika harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dijual untuk menghindari kerugian.

Beberapa nilai yang berhubungan dengan harga saham yaitu:

1. Nilai buku (*book value*)
Nilai buku adalah nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nilai buku perlembar saham adalah aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham.
2. Nilai pasar (*market value*)
Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran harga saham pelaku pasar.
3. Nilai intrinsik (*intrinsic value*)
Nilai instrinsik adalah sebenarnya/seharusnya dari suatu saham. Nilai intrinsic suatu asset adalah penjumlahan nilai sekarang dari cash flow yang dihasilkan oleh asset yang bersangkutan. Untuk saham maka cash flow yang dihasilkan adalah arus dividen yang akan diterima oleh investor di masa yang akan datang.”

2.1.3.7 Analisis Saham

Sebelum membeli saham diperlukan suatu analisis saham untuk menentukan apakah saham tersebut layak untuk dibeli atau tidak dan untuk mengetahui harga saham tersebut mahal atau tidak.

Menurut Husnan (2015:315), terdapat dua pendekatan dasar untuk melakukan analisis dan memilih saham, yaitu:

1. “Analisis Fundamental
Analisis fundamental merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan cara: (1) mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang, (2) menetapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Analisis ini bertolak dari anggapan dasar bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. Karena itu, seorang fundamentalis mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi atau kinerja perusahaan. Argumentasi dasarnya adalah nilai saham mewakili nilai perusahaan. Analisis fundamental lebih menekankan pada peraturan

nilai intrinsic dari suatu saham. Untuk melakukan analisis yang bersifat fundamental, analisis perlu memahami variabel-variabel yang mempengaruhi nilai intrinsic saham. Nilai inilah yang diestimasi oleh investor, dan hasil dari estimasi ini dibandingkan dengan nilai pasar sekarang (*current market price*) sehingga dapat diketahui saham-saham yang overprice maupun underprice. Karena banyak faktor yang mempengaruhi harga saham dalam hal ini (DER, EPS, DPS dan ROA) maka beberapa tahapan analisis untuk melakukan analisis fundamental yaitu:

a. Analisis Ekonomi

Analisis ini menyangkut penilaian umum perekonomian dan pengaruh potensialnya terhadap hasil sekuritas.

b. Analisis Industri

Analisis industry akan memberikan pemahaman tentang sifat dan operasi dari suatu industry yang dapat digunakan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan industry perusahaan-perusahaan di dalamnya serta prestasi saham-sahamnya.

c. Analisis Kondisi Spesifik Perusahaan

Analisis ini menyangkut penilaian keuangan perusahaan. Alat yang digunakan dalam analisis ini yaitu analisis laporan keuangan.

2. Analisis Teknikal

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham (kondisi saham) dengan mengamati perubahan harga tersebut di waktu yang lalu. Model analisis teknikal lebih menekankan pada tingkah laku pemodal di masa yang akan datang berdasarkan kebiasaan di masa lalu. Di dalam analisis teknikal informasi tentang harga dan volume perdagangan merupakan alat utama untuk analisis. Misalnya, peningkatan atau penurunan harga biasanya berkaitan dengan peningkatan atau penurunan volume perdagangan. Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli atau menjual saham, dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis.”

2.1.3.8 Struktur Kepemilikan

Menurut I Made sudana (2011:11) struktur kepemilikan adalah:

“Merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik”.

Menurut Mei Yuniati dkk (2016) struktur kepemilikan adalah:

“Proporsi kepemilikan manajemen, institusional, dan kepemilikan public, dan struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham”.

Menurut Sugiarto (2009:59) struktur kepemilikan adalah:

“Perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principals*)”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan adalah pemisahan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. dan dapat dikatakan pula struktur kepemilikan adalah Proporsi kepemilikan manajemen, institusional, dan kepemilikan public yang dalam menjalankan kegiatannya diwakili oleh direksi.

2.1.3.9 Kepemilikan Manajerial

2.1.3.9.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial

Menurut Sugiarto (2011:90) kepemilikan manajerial merupakan :

“Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan”.

Menurut Boediono (2005:10) menyatakan Kepemilikan Manajerial adalah sebagai berikut :

“Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham yang dikelola”.

Menurut Imanta dan Satwiko (2011:68) kepemilikan manajerial adalah :

“Kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari semua pihak manajemen yang dapat diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki oleh manajer.

2.1.3.9.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Boediono (2005:10) kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh manajer atau direksi terhadap total saham yang beredar.

$$\text{Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajer}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Pasal 144 menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer dengan kepemilikan $\geq 10\%$ merupakan kepemilikan saham yang signifikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.1.3.10 Kepemilikan Institusional

2.3.1.10.1 Pengertian Kepemilikan Institusional

Menurut Gitman dan Zutter (2015:20) berpendapat bahwa *Institutional investors*, adalah:

“Investment professionals, such as banks, insurance companies, mutual funds, and pension funds, that are paid to manage and hold large quantities of securities on behalf of others.”

Menurut Veronica (2005) kepemilikan institusional merupakan :

“Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, investment banking, maupun institusi lainnya”.

Menurut Kusanti (2015:7) kepemilikan institusional merupakan :

“Salah satu mekanisme *good corporate governance* yang dapat mengurangi masalah teori keagenan antara perusahaan dan manajer. Sehingga tidak menimbulkan *agency cost* yang dapat menyebabkan kondisi kesulitan keuangan”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan yang dinyatakan dalam persentase dan sebagai alat yang bisa digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan atau masalah teori keagenan antara perusahaan dan manajer yang dapat menyebabkan kondisi kesulitan keuangan.

2.1.3.10.2 Kelebihan Kepemilikan Institusional

Permanasari (2010) menyatakan bahwa keberadaan kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Kelebihan-kelebihan kepemilikan institusional menurut Permanasari (2010:28) adalah sebagai berikut:

1. “Memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.
2. Memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
3. Secara umum memiliki relasi bisnis yang kuat dengan manajemen.
4. Memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
5. Lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.”

2.1.3.10.3 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Menurut Dwi Sukirni (2012) kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Pengukuran kepemilikan institusional mengacu pada Veronica (2005) sebagai berikut:

$$\text{Persentase saham yang dimiliki oleh perusahaan lain} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Menurut Faisal (2004:119) kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar.

2.1.4 Proporsi Dewan Komisaris Independen

2.1.4.1 Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah:

“Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

Menurut Egon Zehnder International dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia (2007:12), dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dengan demikian, dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan”.

Menurut KNKG (2006:13) dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberikan petunjuk dan

arahan pada pengelola perusahaan serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*.

2.1.4.2 Struktur Dewan Perusahaan

Struktur dewan perusahaan merupakan hasil dari menyeimbangkan kepentingan dari stakeholder yang berbeda termasuk pemilik. Artinya pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung mempengaruhi struktur dewan (Munisi dkk, 2014).

Bennedsen (2002) dalam Budiarti dan Sulistyawati (2014) mengemukakan bahwa suatu perusahaan akan mempunyai dua motif untuk memiliki dewan perusahaan yaitu motif *governance* (penciptaan nilai) dan motif *distributive* (membatasi kepentingan pengawasan oleh pemilik). Dewan memberikan perlindungan untuk *shareholder* dalam perusahaan dengan *monitoring* dan *control*. Menurut Munisi (2014) struktur dewan memainkan peran sentral dalam tata kelola internal perusahaan, mereka adalah salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang paling penting dalam pengembangan ekonomi.

Menurut Lembaga Direksi dan Komisaris Indonesia dalam artikelnya *board duties Indonesia* (2011:60) Struktur dewan perusahaan, yaitu:

1. “Ukuran Dewan Direksi (*board size*)
Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas

untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan.

Dewan komisaris ada dua jenis yaitu komisaris independent dan komisaris non-independent. Komisaris independent merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independent merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.”

2.1.4.3 Dewan Komisaris Independen

Menurut Prasetyo dan Pramuka (2018) dewan komisaris independen merupakan :

“Dewan Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan”.

Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dewan komisaris adalah :

“Organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada direksi sehingga peran dewan komisaris diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba”.

Menurut Samsul (2006:72) dewan komisaris independen adalah “...anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham kendali”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independent adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independent yang berasal dari luar perusahaan atau tidak terafiliasi dengan manajemen dan anggota dewan komisaris lainnya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi.

2.1.4.4 Kriteria-kriteria Komisaris Independen

Menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI) dan peraturan BEJ, 1 Juli 2000, ada beberapa kriteria tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. “Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat professional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris Independen harus bebas dengan kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan

kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

8. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *Controlling Shareholders*) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).”

2.1.4.5 Pengukuran Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012) pengukuran proporsi dewan komisaris independent adalah sebagai berikut :

“Proporsi Dewan Komisaris Independen diukur menggunakan skala rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independent dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Rumus perhitungan dewan komisaris independent menurut Sari dan Riduwan (2012) adalah sebagai berikut :

$$PDKI = \frac{\text{Total Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Keberadaan komisaris Independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan public harus membentuk komisaris independent yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Dewan yang terdiri dari dewan komisaris independent lebih besar memiliki control yang kuat atas keputusan manajerial.

2.1.5 Komite Audit

2.1.5.1 Audit

Menurut Mulyadi (2016:8) audit adalah sebagai berikut:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan public, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut”.

Definisi audit menurut Miller and Bailley dalam Abdul Halim (2015:3)

adalah sebagai berikut :

“Audit adalah tinjauan metode dan pemeriksaan objektif atas suatu item, termasuk verifikasi informasi spesifik sebagaimana ditentukan oleh auditor atau ditetapkan oleh praktik umum, tujuannya untuk menyatakan pendapat atau mencapai kesimpulan tentang apa yang diaudit”.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:4) definisi audit adalah sebagai

berikut:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi atas suatu item, termasuk

verifikasi informasi spesifik terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.5.2 Jenis-jenis Audit

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Agoes (2012:11) ditinjau dari jenis pemeriksaannya, audit dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1. “Manajemen Audit (*Operational Auditing*)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan dan distribusi, fungsi personalia (sumber daya manusia), fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Auditing*)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian *Internal Audit*.
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Auditing*)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. *Computer Auditing*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*. Ada dua metode yang bisa dilakukan auditor:

a. *Audit Around The Computer*

Dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP System tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP System tersebut.

b. *Audit Through The Computer*

Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan tes proses EDP-nya. Pengetesan tersebut (merupakan *compliance test*) dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software*, ACL dll dan memasukan dummy data (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya. Dummy data digunakan agar tidak mengganggu data asli. Dalam hal ini KAP harus mempunyai *Computer Auditing Specialist* yang merupakan auditor berpengalaman dengan tambahan keahlian di bidang *computer information system audit*.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:30), auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. “Audit Laporan Keuangan (*financial statement audit*)
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independent terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independent menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (*compliance audit*)
Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3. Audit Operasional (*operational audit*)
Audit operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.”

2.1.5.3 Tujuan Audit

Menurut Tuanakotta (2014:84), tujuan audit adalah:

“Mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:168),

tujuan audit adalah sebagai berikut:

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”.

2.1.5.4 Komite Audit

Menurut KNKG (2006) dalam pedoman umum *good corporate governance* indonesia komite audit adalah :”.....sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen”.

Menurut IKAI (2010) komite audit adalah :”...salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *good corporate governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan serta

mampu mengoptimalkan mekanisme check and balances yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya”.

Ardianingsih (2013) menyatakan bahwa komite audit adalah :
“Komite audit merupakan bagian dari *corporate governance* yang berperan untuk menjaga transparansi pada pengungkapan laporan keuangan”.

Dari beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas internal dan eksternal audit.

2.1.5.5 Pengukuran Komite Audit

James A Hall dialihbahasakan oleh Dewi (2007:20) menyatakan bahwa:
“Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit di perusahaan”

Menurut Ardianingsih (2013) rumus perhitungan komite audit adalah sebagai berikut:

$$KA = \text{Jumlah anggota komite audit di perusahaan}$$

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance*, jumlah anggota komite audit minimal 3 orang, dengan

rincian minimal 1 orang komisaris independent yang menempati posisi ketua komite dan minimal 2 orang pihak independent dari luar emiten.

2.1.6 Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 pasal 1 ayat 5 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, definisi dewan direksi adalah sebagai berikut:

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Menurut Zarkasyi (2008:99) definisi dewan direksi adalah sebagai berikut:

“Sekelompok individu yang dipilih untuk bertindak sebagai perwakilan para pemegang saham untuk membangun aturan yang terkait dengan manajemen perusahaan dan membuat keputusan-keputusan penting perusahaan”.

Sedangkan menurut Cantika dan Fung Jin (2020) definisi dewan direksi adalah sebagai berikut:

“Dewan direksi merupakan bagian dari orang-orang yang mempunyai pengaruh untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan dalam suatu perusahaan.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa dewan direksi adalah pihak yang paling berpengaruh pada operasi perusahaan dan berwenang serta bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk membangun aturan yang terkait dengan manajemen perusahaan.

2.1.6.1 Fungsi Direksi

Menurut KNKG (2006:18) fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup lima tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab. Adapun penjelasan mengenai fungsi direksi tersebut antara lain:

1. “Kepengurusan
 - a. Direksi harus menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 - b. Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien.
 - c. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.
 - d. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi.
 - e. Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
2. Manajemen risiko
 - a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
 - b. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko.
 - c. Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pengendalian risiko.
3. Pengendalian internal
 - a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
 - b. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai

- dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawasan internal.
- c. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan (I) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan; (II) memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko; (III) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan; dan (IV) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
 - d. Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada direktur utama atau direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Komunikasi
 - a. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
 - b. Fungsi sekretaris perusahaan adalah: (I) memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan; dan (II) menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan.
 - c. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki sekretaris perusahaan yang fungsinya dapat mencakup pula hubungan dengan investor (*investor relations*).
 - d. Dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (*compliance*) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh sekretaris perusahaan.
 - e. Sekretaris perusahaan atau pelaksana fungsi sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada direksi. Laporan pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan disampaikan pula kepada dewan komisaris.
 5. Tanggung jawab sosial
 - a. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan.
 - b. Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”

2.1.6.2 Kewenangan Direksi

Menurut UU No. 40 pasal 98 tahun 2007, kewenangan direksi adalah sebagai berikut:

1. “Salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar.”

2.1.6.3 Tugas Direksi

Sesuai dengan pasal 100 UUPT tahun 2007, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu:

1. “Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi.
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan.
3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan.”

2.1.6.4 Pengukuran Dewan Direksi

Pengukuran variabel ukuran dewan direksi dalam penelitian ini didasarkan pada jumlah seluruh anggota dewan direksi (Bala dan Gugong, 2015 dalam Cantika dan Fung Jin, 2020)

$$\text{Ukuran Dewan Direksi} = \text{Jumlah anggota dewan direksi}$$

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 menetapkan jumlah anggota dewan direksi perusahaan public di Indonesia sebanyak minimal dua orang. Selain itu, salah satu anggota dewan direksi harus berperan sebagai direktur utama perusahaan.

2.1.7 Manajemen Laba

2.1.7.1 Laba

Menurut Wild dan Subramanyan (2014:25), mengemukakan laba sebagai berikut:

“Laba (*earnings*) atau laba bersih (*net income*) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat”.

Menurut Harahap (2015:303), definisi laba adalah sebagai berikut:

“Laba merupakan perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu”.

Sedangkan menurut L.M. Samryn (2012:429), laba adalah:

“Sumber dana internal yang dapat diperoleh dari aktivitas normal perusahaan yang tidak membutuhkan biaya ekstra untuk penyimpanan dana penggunaannya”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa laba adalah perbedaan antara realisasi penghasilan dengan biaya yang dikeluarkan dari aktivitas

normal perusahaan yang mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan.

2.1.7.2 Jenis-jenis Laba

Ada tiga jenis laba yang harus diperhatikan menurut Anis Chariri (2016:130), adalah sebagai berikut:

1. “Laba kotor
Laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok barang yang dijual.
2. Laba operasi
Laba operasi adalah laba kotor setelah dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi.
3. Laba bersih
Laba bersih merupakan hasil pengurangan laba sebelum dikurangi pajak penghasilan. Bagian dari laba inilah yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.”

2.1.7.3 Manajemen Laba

Menurut Wirakusuma (2016) manajemen laba adalah:

“Manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja, dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu”.

Menurut Fahmi (2014:321) manajemen laba merupakan:

“Suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*)”.

Menurut Dwi Martani (2012:113) definisi manajemen laba sebagai berikut:

“Manajemen laba merupakan tindakan yang mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian agar mencapai informasi laba tertentu yang diinginkan, tanpa melanggar ketentuan di standar akuntansi. Biasanya manajemen laba dilakukan dalam bentuk menaikkan laba untuk mencapai target laba tertentu dan juga dalam bentuk menurunkan laba di periode ini, agar dapat menaikkan pendapatan di periode mendatang”.

Menurut Sri Sulistyanto (2018:6) definisi manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah suatu penyusunan laporan keuangan yang sengaja dilakukan oleh manajemen yang ditunjukkan kepada pihak eksternal dengan cara memeratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya dan untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

2.1.7.4 Motivasi Manajemen Laba

Secara konseptual ada tiga jenis hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sri Sulistyanto (2018:55):

1. “*Bonus plan hypothesis*”

Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih

baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial.

2. *Debt (equity) hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara hutang dan ekuitas lebih besar cenderung akan memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa manajer cenderung melanggar perjanjian hutang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya.

3. *Political cost hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mengecilkan atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya”.

2.1.7.5 Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba menurut Scott (2015:447) adalah sebagai berikut:

1. *“Taking a bath*

Pola ini biasanya terjadi pada periode dimana perusahaan sedang mengalami masalah organisasi (*organization stress*) atau melakukan restrukturisasi. Pola *taking a bath* adalah praktik manajemen laba dengan menghapus asset-aset yang menimbulkan biaya di masa depan.

Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Pola ini biasa dipakai pada perusahaan yang sedang mengalami masalah organisasi atau sedang dalam proses pergantian pimpinan manajemen perusahaan. Pada perusahaan yang baru mengalami pergantian pimpinan perusahaan, jika perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan sehingga harus melaporkan kerugian, manajer baru cenderung bersemangat melaporkan kerugian dalam jumlah yang sangat ekstrem agar pada periode berikutnya dapat melaporkan laba sesuai target.

2. *Income minimization*

Manajemen laba dilakukan dengan penghapusan asset kapital dan asset tak berwujud, serta membebankan pengeluaran R&D. salah satu pertimbangan dalam menurunkan laba adalah peraturan pajak dan motivasi public.

Pola ini dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan lebih rendah dari laba sebenarnya. Secara praktis, pola ini relative sering dilakukan dengan motivasi perpajakan dan politis. Agar nilai pajak yang

dibayarkan tidak terlalu tinggi, manajer cenderung menurunkan laba periode tahun berjalan, baik melalui penghapusan asset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan. Hal ini juga dilakukan untuk motivasi politis. Agar tidak menjadi pusat perhatian yang akan menimbulkan biaya politis yang tinggi, manajer seringkali memilih untuk melaporkan laba yang rendah dari laba yang seharusnya. Demi menjaga konsistensi bantuan, subsidi, atau risiko diprivatisasi, manajer cenderung menurunkan laba karena khawatir jika kinerja baik, sahamnya akan dijual atau tidak mendapatkan bantuan.

3. *Income maximation*

Praktik manajemen laba ini biasanya dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan perolehan bonus dan menghindari risiko pelanggaran perjanjian utang. Pemberian bonus berdasarkan besarnya laba akan mendorong manajer untuk memaksimalkan laba.

Pola ini merupakan kebalikan dari pola *income minimization*. Menurut pola ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya. Teknik yang dilakukannya beragam, mulai dari menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan ke periode mendatang, pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, sampai dengan meningkatkan jumlah penjualan dan produksi. Pola ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar mendapat kepercayaan dari kreditor. Hampir semua perusahaan *go public* meningkatkan laba dengan tujuan menjaga kinerja saham mereka.

4. *Income smoothing*

Ada berbagai alasan yang mendorong manajer untuk melakukan praktik manajemen laba ini. Dilihat dari segi kompensasi, manajer yang tidak menyukai risiko mungkin melakukan *income smoothing* untuk mendapatkan kompensasi yang relative konstan. Dilihat dari segi perjanjian utang, *income smoothing* dilakukan untuk mengurangi ketidakstabilan laba yang dilaporkan sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran terhadap perjanjian utang.

Pola ini dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba sehingga laba yang dilaporkan relative stabil. Untuk investor dan kreditor yang memiliki sifat *risk adverse*, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia keuangan, fluktuasi harga saham atau fluktuasi laba merupakan indikator risiko. Demi menjaga agar laba tidak fluktuatif stabilitasnya harus dijaga. Stabilitas laba ini dapat diperoleh dengan mengombinasikan dua pola tersebut, yaitu meminimalkan atau memaksimalkan laba. Namun, tentunya harus mengikuti tren laba yang akan dilaporkan agar terlihat stabil. *Income smoothing* dapat dikatakan merupakan upaya untuk menetralkan keadaan lingkungan uang yang penuh dengan ketidakpastian.”

2.1.7.6 Teknik Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2018:30) ada empat cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan besar kecilnya laba, yaitu:

1. “Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih
Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapat periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar dari pada pendapatan sesungguhnya.
2. Mencatat pendapatan palsu
Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapanpun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar dari pada pendapatan sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui pendapatan palsu sebagai piutang, yang pelunasan kasnya tidak akan pernah diterima sampai kapanpun. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor akan mau membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.
3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat
Upaya ini dapat dilakukan manajer mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Meningkatnya biaya ini membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih kecil daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menjual sahamnya (*management buyout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.
4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban
Upaya ini dapat dilakukan manajer menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya, sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya. Sebagai contoh adalah kewajiban berupa hutang yang disembunyikan perusahaan. Menurunnya kewajiban berupa hutang ini akan membuat biaya bunga periode berjalan menjadi lebih kecil dari yang sesungguhnya, sehingga laba periode berjalan pun akan menjadi lebih kecil daripada laba

sesungguhnya. Akibatnya membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar mau membeli saham yang ditawarkannya, menghindari kebijakan multi papan, dan sebagainya.”

2.1.7.7 Pendekatan Manajemen Laba

Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dilakukan dengan menggunakan pendekatan *accrual*. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis akrual (*accrual based measures*) dalam mendeteksi adanya manipulasi.

Ada tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba menurut Sri Sulistyanto (2018:185) yaitu:

1. “Model berbasis *Aggregate Accrual*
Model pertama merupakan model yang berbasis *aggregate accrual*, yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba.
2. Model berbasis *Spesific Accruals*
Model kedua merupakan model yang berbasis akrual khusus (*specific accruals*), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industry asuransi.
3. Model berbasis *Distribution Of Earnings After Management*
Sementara model *distribution of earnings* dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar *benchmark* yang dipakai, misalkan laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah *incidence* jumlah yang berada di atas maupun di bawah *benchmark* telah didistribusikan secara merata, atau merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat.”

2.1.7.8 Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2018:189) model empiris untuk mendeteksi manajemen laba terdapat empat model yaitu Model Healy, Model De Angelo, Model Jones dan Model Jones Dimodifikasi. Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain:

1. Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985. Secara umum model ini tidak berbeda dengan model-model lain yang dipergunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai total akrual (*TAC*) yaitu mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode bersangkutan.

Langkah I : Mengitung nilai total akrual (*TAC*) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Langkah II : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (*NDA*) yang merupakan rata-rata total akrual (*TAC*) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TA_t}{T}$$

Keterangan : *NDA* = *Nondiscretionary Accruals*.

TAC = Total akrual yang dikkala dengan total aktiva periode *t-1*.

T = 1, 2,*T* merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

Langkah III : Menghitung nilai *discretionary accruals* (*DA*), yaitu selisih antara total akrual (*TAC*) dengan *nondiscretionary accruals* (*NDA*). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh DeAngelo pada tahun 1986.

Langkah I : Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Langkah II : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Dimana : NDA_t = *Discretionary accruals* yang diestimasi
 TAC_t = Total akrual periode t
 TA_{t-1} = Total aktiva periode t-1

Langkah III : Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

3. Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991) ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I : Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Langkah II : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana

terhadap $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$, dan $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{TAC_t}{TA_{t-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{TA_{t-1}} + \nu_t \right)$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independent, yaitu $b_1 = 4936,211$, $b_2 = 0,000$ dan $b_3 = 7,985$ yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary total accruals*.

$$NDA_{i,t} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Langkah III : Menghitung nilai *discretionary accruals*, yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

4. Model Jones Dimodifikasi

Model jones dimodifikasi (*modified jones model*) merupakan modifikasi dari model jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model jones untuk menentukan *discretionary accruals*. Ketika *discretion* melebihi pendapatan.

Langkah I : Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Langkah II : Menghitung nilai *current accruals* yang merupakan selisih antara perubahan (Δ) aktiva lancar (*current assets*) dikurangi kas dengan perubahan (Δ) hutang lancar (*current liabilities*) dikurangi hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

$$Current\ Accruals = \Delta(current\ assets - cash) - \Delta(current\ liabilities - current\ maturity\ of\ longterm\ debt)$$

Langkah III : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana

terhadap $\frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = a_1 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + a_2 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independent, yaitu $a_1 = 4289,682$ dan $a_2 = 1,721$ yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals*.

$$NDCA_{i,t} = a_1 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + a_2 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Keterangan : NDCA_{it} = Nondiscretionary accruals perusahaan I periode t
 a_1 = Estimated intercept perusahaan i periode t.
 a_2 = Slope untuk perusahaan i periode t
 $TA_{i,t-1}$ = Total assets untuk perusahaan i periode t-1
 $\Delta Sales_{it}$ = Perubahan penjualan perusahaan i periode t.
 ΔTR_{it} = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan I periode t.

Langkah IV : Menghitung nilai *discretionary current accruals*, yaitu *discretionary accruals* yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$DCA_{i,t} = \frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDCA_{i,t}$$

Langkah V : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$, dan $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independent, yaitu $b_1 = 4936,211$, $b_2 = 0,000$ dan

$b_3 = 7,985$ yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary total accruals*.

$$NDTA_{i,t} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Keterangan : \hat{b}_0 = Estimated intercept perusahaan i periode t.
 \hat{b}_1, \hat{b}_2 = Slope untuk perusahaan i periode t
 PPE_{it} = Gross property, plant, and equipment perusahaan I periode t.
 $\Delta TA_{I,t-1}$ = Perubahan total aktiva perusahaan i periode t-1.

Langkah VI : Menghitung nilai *discretionary accruals*, *discretionary long term accruals*, dan *nondiscretionary long-term accruals*. *Discretionary accruals* (DTA) merupakan selisih total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDTA). *Discretionary long-term accruals* (DLTA) merupakan selisih *discretionary accruals* (DTA) dengan *discretionary current accruals* (DCA). Sedangkan *nondiscretionary long-term accruals* (NDLTA) merupakan selisih *nondiscretionary accruals* (NDTA) dengan *nondiscretionary current accruals* (NDCA).

Penjelasan komponen dan akun laporan keuangan yang terlibat dalam pengukuran Manajemen Laba, yaitu:

1. *Cash Flow From Operation*

Menurut PSAK No. 2 (2015) arus kas operasi adalah sebagai berikut:

“Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.”

2. Aktiva / Aset

Menurut Hidayat (2011:4) asset adalah:

“Barang atau benda yang bergerak dan juga tidak bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible), dimana

keseluruhan hal tersebut mencakup aset atau harta aset dari suatu organisasi, instansi, badan usaha, atau pun perorangan”.

3. Aktiva Lancar (*current asset*)

Menurut Danang Sunyoto (2013:124), Aktiva Lancar adalah:

“Kas dan sumber-sumber ekonomis lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau habis dipakai dalam rentang waktu satu tahun sejak tanggal neraca atau selama satu siklus kegiatan normal perusahaan. Termasuk dalam aktiva lancar antara lain adalah kas dan piutang usaha.”

4. Aktiva Tetap

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Paragraf 06 (2011:16)

aktiva tetap adalah:

“Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

5. *Cash*

Menurut Agoes (2016:166), kas adalah sebagai berikut:

“Kas merupakan asset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan.”

6. Utang Lancar (*current liabilities*)

Menurut Toto Prihadi (2012:63), utang lancar adalah sebagai berikut:

“Utang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Pengertian satu tahun disini adalah dari tanggal neraca.”

7. Penjualan

Menurut Philip Kotler (2000:8) penjualan adalah:

“Proses sosial manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.”

8. Piutang

Menurut Herry (2017:150), piutang adalah sebagai berikut:

“Piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha, dan memungkinkan piutang wesel) memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur, dan piutang bunga), maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kepada pihak lain (untuk piutang pajak).”

Satwika dan Damayanti (2005) menjelaskan bahwa akrual dibedakan menjadi dua macam yaitu terdiri dari:

1. *Nondiscretionary Accruals*, yaitu akrual yang sudah ditetapkan oleh standar.
2. *Discretionary Accruals*, yaitu akrual yang timbul dari diskresi/keleluasan yang dimiliki oleh manajemen untuk memilih metode, prinsip dan estimasi.

Sulistyanto (2018:145) menyatakan bahwa pengertian *Nondiscretionary*

Accruals adalah sebagai berikut:

“*Nondiscretionary Accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi.”

Sedangkan pengertian *Discretionary Accruals* menurut Sulistyanto (2018:144) adalah sebagai berikut:

“Discretionary Accruals merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi.”

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Discretionary Accruals* merupakan komponen akrual yang timbul dari diskresi/keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi.


2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Ross *et al* (2009) dalam Sugiartina (2014) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri. Semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya manajemen laba.

Aygun *et al.* (2014) dan Ismail Asward (2015) menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel manajemen laba. Ini berarti apabila kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan tinggi maka praktek manajemen laba dalam perusahaan tersebut juga tinggi dan sebaliknya. Proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung membuat manajemen melakukan manajemen laba lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham yaitu dirinya sendiri. Disamping itu praktik manajemen laba didorong oleh motivasi *for bonus purpose* (motivasi bonus),

dengan kepemilikan manajerial yang tinggi manajemen akan lebih giat melakukan manajemen laba untuk mendapatkan bonus yang tinggi dari perusahaan.



Gambar 2.1 Skema Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba


2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Menurut Chung et al (2003) dalam Purwandari (2011) Para investor institusional mempunyai kesempatan, sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, menertibkan dan mempengaruhi para manajer perusahaan dalam hal tindakan oportunistik manajemen. Investor institusional dengan kepemilikan saham dalam jumlah besar akan mempunyai dorongan yang cukup kuat untuk mengumpulkan informasi, mengawasi tindakan-tindakan manajemen dan mendorong kinerja yang lebih baik. Bilamana investor institusional mempunyai kepemilikan saham dalam jumlah yang relatif rendah, maka para investor

institusional hanya memiliki sedikit dorongan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajer. Oleh karena itu, keberadaan investor institusi ini dipandang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistik atau mementingkan diri sendiri.

Menurut Susilawati, Uzliawati dan Fuadi (2020) Kepemilikan institusional di suatu perusahaan memiliki pengaruh dan control yang lebih kuat dalam memonitor dan mengendalikan manajemen sehingga dinilai lebih efisien menekan terjadinya masalah yang ada di perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi menyebabkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan menjadi lebih tinggi. Manajemen akan menunjukkan kinerja yang baik yang akan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Kenaikan keuntungan akan berdampak pada peningkatan dividen.

Theresia Inggriani dan Paskah Ika Nugroho (2020), dan Asitalia dan Ita (2017) menyatakan bahwa jumlah kepemilikan saham oleh institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sehingga pengawasan yang cukup ketat dapat memperkecil peluang terjadinya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer yang dapat merugikan investor.



Gambar 2.2 Skema pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen laba

2.2.3 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba


Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dalam Bayu (2010) menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah bagian dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggungjawab dalam mempekerjakan, melakukan evaluasi dan melakukan pemecatan untuk para manajer puncak. Secara lebih luas tugas komisaris independent adalah mengawasi dewan direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam *business plan* dan memberikan nasihat kepada direksi

mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan (Alijoyo dkk, 2004 dalam Bayu, 2010). Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba dapat diminimalisir dan manajemen laba dapat dihindarkan. Terkait dengan manajemen laba, komisaris independent tidak berkaitan langsung dengan perusahaan yang mereka tangani, karena mereka bertugas untuk mengawasi direksi perusahaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga pekerjaan yang dilakukannya murni tanpa ada campur tangan dengan pihak manapun.

Ariesanti (2015) menyatakan bahwa besar kecilnya dewan komisaris independent tidak mempengaruhi tinggi rendahnya praktik manajemen laba. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk adanya tindakan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Tingkat manajemen laba tidak terlalu berfluktuasi dan kecenderungan untuk tidak melakukan *income increasing*. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya independensi dari dewan komisaris independent dalam mengawasi kinerja dari manajemen karena mayoritas kepemilikan oleh investor luar yang lebih dominan menuntut untuk selalu menunjukkan laba (*current earning*) yang tinggi dan cenderung tidak terlalu memperdulikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

Menurut Ismalia Asward (2015) dan Mahadewi dan Krisnadewi (2017) menyatakan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh negatif

terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka manajemen laba akan semakin berkurang.




Gambar 2.3 Skema Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

2.2.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Sebuah komite audit merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi biaya keagenan sesuai dengan pernyataan Alchain dan Demsetz; Fama dan Jensen dalam penelitian Kusuma (2012) yang menyatakan bahwa teori keagenan mengemukakan *moral hazard* yang melekat dalam principal dan agen dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Sehingga dengan adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan membantu dewan direksi dalam memajukan kepentingan pemegang saham.

Pedoman pembentukan komite audit telah mengatur tentang jumlah minimum anggota komite audit yaitu tiga orang. Menurut KNKG (2006) dalam Gradiyanto (2012), untuk membangun komite audit yang efektif, rentan jumlah anggota yang diperlukan adalah 3-5 orang. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen. Besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba, maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin.

Ajeng Rizka Riadiani dan Agus Wahyudin (2015), dan Ismalia Asward menyatakan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, semakin tinggi ukuran komite audit maka semakin rendah kemungkinan manajer dalam melakukan manajemen laba.




Gambar 2.4 Skema Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

2.2.5 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba

Ajeng Rizka Riadiani dan Agus Wahyudin (2015) menyatakan bahwa direksi merupakan pihak yang paling berpengaruh pada operasi perusahaan. Seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil merupakan keputusan dari dewan direksi. Tingginya ukuran dewan direksi akan menaikkan adanya potensi manajemen laba. Semakin besar dewan direksi maka semakin tidak efisien dan semakin lemah kontrolnya terhadap manajemen (Sulistyanto dan Wibisono, 2006).

Vella Melania dan Aminar Sutra Dewi (2019), dan Iqbal dan Fachriyah (2016) menyatakan bahwa variabel ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel manajemen laba, semakin tinggi ukuran dewan direksi maka semakin tinggi pula kemungkinan manajer dalam melakukan manajemen laba.



Gambar 2.5 Skema Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis merupakan:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba
2. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba
3. Proporsi Dewan Dewan Komisaris Independen signifikan berpengaruh terhadap Manajemen Laba
4. Komite Audit Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba
5. Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba
6. Mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Manajemen Laba